

**RELEVANSI PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERBAH
KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HANDIKA PURNAMA

NIM. 14350077

PEMBIMBING:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM

NIP. 19570401 198802 1 001

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang dijalin sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam perjalanannya sebuah perkawinan tentu akan diterpa masalah-masalah kehidupan yang tidak siapapun bisa menghindarinya. Permasalahan tersebut bisa muncul dari semua sektor kehidupan seperti ekonomi, kekerasan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi hal tersebut tentu diperlukan langkah yang tepat dalam menyelesaikannya salah satunya dengan mempersiapkan bekal yang bisa didapat dalam kursus sebelum seseorang itu melangkah ke jenjang perkawinan. Agar mendapat hasil maksimal dari pelaksanaan kursus maka perlu diketahui pandangan atau persepsi peserta kursus terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut agar dapat menjadi bahan evaluasi demi kemajuan kursus dimasa yang akan datang serta relevansinya dalam pembentukan keluarga sakinah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di KUA Kecamatan Berbah. Data yang dikumpulkan akan dideskripsikan serta dianalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis sebagai aturan yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara atau tanya jawab langsung dengan 8 orang responden yang dipilih secara acak serta 2 orang pemateri sebagai data penunjang. Kerangka teori yang menjadi acuan penyusun dalam menganalisa persepsi peserta kursus yaitu sedikit teori persepsi, peraturan khusus tentang bimbingan perkawinan, konsep keluarga sakinah dalam Islam serta beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang perkawinan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Berbah sudah sangat baik dan mendapat apresiasi yang baik pula dari peserta kursus. Dari wawancara yang telah dilakukan beberapa mengaku secara umum merasa puas dengan pelaksanaannya. Namun para peserta kursus juga memberi sedikit kritik dan saran terkait durasi pelaksanaan yang kurang seimbang, metode tanya jawab yang kurang efektif, narasumber yang kurang interaktif, serta ruangan kursus yang sempit. Namun kegiatan ini tetap menjadi kegiatan yang sangat relevan dan dapat menunjang para calon pengantin dalam mencapai rumah tangga yang sakinah.

Kata Kunci : Kursus Calon Pengantin, Relevansi, Keluarga Sakinah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Handika Purnama

Kepada.

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Handika Purnama

NIM : 14350077

Judul Skripsi : **"Relevansi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam
Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1439 H
03 Mei 2018 M

Pembimbing

Dr. H. Abu Bakar Abak. MM
NIP: 19570401 198802 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **"RELEVANSI PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN DIY"**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1439 H
03 Mei 2018

X... Menyatakan



Handika Purnama
NIM. 14350077



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.1263 a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **RELEVANSI PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERBAH
KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Handika Purnama
Nomor Induk Mahasiswa : 14350077
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 19303 1 002

Drs. Supriatna, M.SI.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Tak perlu memaksakan hal yang sulit,

cukup maksimalkan hal yang kau bisa”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Aku persembahkan karya kecil ini teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang amat sangat aku cintai yaitu Ayahanda Kasim S.pd dan Ibunda Lilis Suryani S.pd yang tak kenal lelah dalam memotivasi dan memberi dukungan moril dan materil selama aku menimba ilmu di perantauan, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dalam hidup ayah dan ibu, Amiin.
- ❖ Saudara kandungku Bang Pipin, Kak Riana, dan Bang Aal yang selalu mendoakanku disela-sela kesibukan mereka agar penyusun segera bisa menyelesaikan studi S1
- ❖ Almamater tercinta khususnya prodi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- ❖ Sahabat-sahabatku di singo squad Ari, Fais, Taufik, Farid, Dipto, Hesty, Trima, Yulia yang selalu menjadi penyemangat disaat letih dan malas
- ❖ Semua pihak yang telah mendoakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbuttah*

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهليّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Āi</i>

تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
فروض	Ditulis	<i>Furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السَّامَاءُ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد
الرسول الله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufik rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman DIY”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat dalam segala aspek kehidupan ini.

Sebagai seorang manusia biasa penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini ada banyak sekali bantuan yang penyusun dapatkan sehingga skripsi ini bisa penyusun selesaikan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Yudian Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.,
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Yasin Baidi

S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan, serta Bapak Ahmad Fikri S.Ag., MM staff TU Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi motivasi dalam menempuh studi.

4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, kritik, dan saran demi keberhasilan penyusun selama perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala KUA Berbah Bapak Fathoni, serta seluruh staff dan pegawai kantor KUA Berbah yang telah membantu Penyusun selama melaksanakan Penelitian.
6. Ayahanda Kasim S.Pd dan Ibunda Lilis Suryani S.Pd yang telah mencurahkan rasa cinta, kasih sayang, serta selalu memotivasi dan mendo'akan penyusun selama melaksanakan studi di Yogyakarta. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan dengan sebaik-baik balasan. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada abang-abang dan kakakku tercinta Bang Pipin, Bang Aal, Kak Ria, Kak Maniyati, Bang Riki yang telah mendo'akan disela-sela kesibukan.
7. Terimakasih untuk Dek Halimatus Sa'diah yang telah memotivasi, mendukung, dan selalu memberi semangat.
8. Sahabat-sahabatku di Singo Squad Fais, Ari, Farid, Taufik, Hesty, Yulia, Trima, Isnani yang telah menjadi bagian dari keluarga penyusun di perantauan, serta teman teman di UKM Futsal UIN Sunan Kalijaga, Futsal

Kopma UIN, dan Futsal Lambada yang telah kebersamai penyusun dalam menyalurkan hobi futsal disini.

9. Teman-teman satu kelompok KKN di Dusun Bibis Kulonprogo Fauzan, Fendy, Nadia, Viky, Bama, Ira, Wawan, Mushab, Risky yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penyusun khususnya selama berada di lokasi KKN, semoga persahabatan kita tetap bisa berlanjut
10. Teman-teman HKI angkatan 2014 khususnya sahabat-sahabatku seperjuangan selama menempuh pendidikan Artado, Sigit, Saefi, Bima, Lutfi, Syahreza, Asep, semoga kesuksesan selalu menyertai kita.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penyusun hanya bisa mengutarakan rasa terimakasih dan senantiasa berdo'a agar segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan dihitung sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Penyusun juga menyadari skripsi yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik akan sangat berguna untuk penyusun di kemudian hari. Penyusun berharap karya kecil ini bisa bermanfaat bagi penyusun secara pribadi dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1439 H

01 Mei 2018



Handika Purnama
14350077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN

KURSUS CALON PENGANTIN

DAN ATURAN HUKUM PELAKSANAANNYA SERTA KONSEP

KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM 23

A. Tinjauan Umum Kursus Calon Pengantin..... 23

1. Pengertian Suscatin 23

2. Tujuan kursus 25

3. Peserta kursus dan Narasumber 27

4. Materi Kursus 29

5. Metode Kursus..... 33

B. Aturan dan Landasan Hukum Kursus Calon Pengantin..... 33

C. Konsep Keluarga Sakinah 38

BAB III GAMBARAN TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA

BERBAH, PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN

DAN PANDANGAN PESERTA KURSUS

TERHADAP PELAKSANAAN SUSCATIN DI KUA BERBAH . 41

A. Gambaran Tentang KUA Kecamatan Berbah..... 41

1. Letak Geografis..... 41

2. Visi, Misi dan Motto 44

3. Struktur Organisasi 45

4. Tugas dan Fungsi KUA Pegawai KUA..... 46

B. Gambaran Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA

Berbah 54

C. Persepsi Peserta kursus Terhadap Pelaksanaan Suscatin Di KUA Kecamatan Berbah	57
BAB IV ANALISIS NORMATIF YURIDIS	
TERHADAP RELEVANSI PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH	
A. Analisis Relevansi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	65
B. Analisis Relevansi Tujuan Dan Manfaat Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	72
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

DAFTAR ISI TABEL

3.1. Peta Wilayah Kecamatan Berbah.....	42
3.2. Tabel Jumlah Penduduk	43
3.3 Tempat Ibadah	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah ungkapan sangat populer di kalangan masyarakat dari semua golongan. Mulai dari anak muda, pengantin baru bahkan pasangan yang sudah menikah berpuluh tahun lamanya. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika melihat ataupun tengah memasuki jenjang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah (harmonis) adalah dambaan setiap orang.¹ Untuk mewujudkan impian seseorang agar dapat membina keluarga yang sakinah tentu harus melalui fase perkawinan terlebih dahulu.

Perkawinan sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Di dalam KHI (Pasal 2) juga dijelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *miṣaqan galiza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu hal yang bernilai ibadah.³ Dari ikatan yang suci

¹ Kustini (ed.), *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesenjangan Bagi Penghulu, Penyuluh, Dan Konselor BP4/Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. Xli.

² Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Abdurrahman, "*KHI di Indonesia*" (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

inilah akan terbentuk hubungan istimewa antara suami dan istri yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.

Nash Al-Qur'an pun menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, tentram, damai dan abadi,⁴ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون⁵

Namun pada perjalanannya, tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga manapun di dunia ini pasti mengalami permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik berupa permasalahan ekonomi, maupun persoalan mengenai perbedaan prinsip antara kedua belah pihak (suami dan istri). Hal ini tak lepas dari kehidupan sebelum menikah dan setelah menikah yang sangat jauh berbeda sehingga dibutuhkan adanya gambaran atau bayangan tentang kehidupan berumah tangga.

Permasalahan-permasalahan yang timbul apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan dapat memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri, bahkan tak sedikit yang berakhir dengan pengucapan kata talak dari suami maupun gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dapat menambah tingginya angka perceraian maka diperlukan adanya usaha untuk membekali pasangan sebelum

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 22.

⁵ Ar-Rûm (30) : 21.

melangkah ke jenjang pernikahan salah satunya yaitu penyelenggaraan kursus maupun pelatihan pra nikah bagi calon pasangan suami istri.

Sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan keluarga yang bahagia dan kekal serta terhindar dari perceraian, maka pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang pembekalan terhadap calon pengantin sebagai benteng diri atau pegangan sebelum calon pasangan tersebut mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dikrektor Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang pelaksanaannya menjadi wewenang Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di setiap kecamatan atau badan dan organisasi keagamaan Islam yang telah mendapat Akreditasi dari Kementrian Agama.⁶ Berdasarkan Peraturan tersebut maka jelas calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dapat menerima bekal pemberian nasehat dari pihak pihak yang memiliki wewenang dalam hal itu demi mencapai tujuan perkawinan yang didambakan semua pasangan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pemberian materi atau nasehat ini dilakukan dalam sebuah agenda tetap KUA yang dinamakan SUSCATIN yang merupakan singkatan dari kursus calon pengantin. KUA Kecamatan Berbah, salah satu yang bertanggung jawab

⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

menyelenggarakan pembinaan terhadap calon pasangan suami istri di kecamatan Berbah juga melaksanakan agenda ini pada minggu ketiga tiap bulannya sebelum dilangsungkannya akad nikah. Kegiatan ini dipandu oleh penghulu maupun kepala KUA Kecamatan Berbah. Alasan pemilihan KUA Kecamatan Berbah sebagai lokasi penelitian karena sebagian besar data telah penyusun dapatkan saat praktek kerja lapangan di KUA tersebut sehingga memudahkan penulis dalam melanjutkan dan menemukan jawaban dari pokok permasalahan dari penelitian yang penyusun tulis dalam karya ilmiah ini. Selain itu di Kecamatan Berbah pelaksanaan kursus diselenggarakan oleh KUA dan tidak diselenggarakan oleh BP4 sehingga hal ini pula menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ini sudah terstruktur dengan rapi dan baik, namun belum diketahui bagaimana pandangan peserta terhadap metode yang digunakan, materi yang disampaikan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta atau belum, serta apakah tujuan pelaksanaan kursus selaras dengan tujuan para peserta mengikuti kursus tersebut. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang penyelenggaraan bimbingan pra nikah terhadap calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Berbah, bagaimana persepsi peserta kursus terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut serta relevansinya dalam pembentukan keluarga sakinah.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Berbah?
2. Bagaimana persepsi peserta kursus terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Berbah?
3. Bagaimana Relevansi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Berbah dalam pembentukan keluarga Sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Berbah
2. Untuk mengetahui pandangan peserta kursus terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Berbah.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi khususnya bagi KUA kecamatan Berbah untuk bisa meningkatkan kualitas kerjanya dalam pembinaan calon pengantin di kecamatan Berbah
2. Menambah khazanah keilmuan bagi penulis maupun pembaca
3. Menambah kepustakaan dan referensi untuk penelitian maupun bahan acuan bagi lembaga-lembaga yang berhubungan dengan bimbingan pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian merupakan tahapan pemeriksaan terhadap literatur-literatur berupa karya ilmiah guna mencari kesamaan aspek dengan penelitian yang sedang dilakukan serta memperoleh gambaran umum dari penelitian sejenis yang sudah dilakukan agar menghindari terjadinya pengulangan materi penelitian ataupun plagiasi. Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan bimbingan pra nikah, namun penyusun tidak menemukan penelitian secara spesifik membahas tentang pandangan peserta kursus terhadap penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Berbah. Adapun beberapa karya ilmiah yang penulis jadikan perbandingan dalam telaah pustaka ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis saudara Pujiyati yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di BP4 Banguntapan”⁷. Skripsi ini memuat tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Banguntapan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di kecamatan Banguntapan sudah terstruktur dengan baik. Materi-materi bimbingan juga disampaikan dengan menyesuaikan kebutuhan serta kondisi masing-masing pasangan. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil data primer dari hasil interview dengan

⁷ Pujiyati, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di BP4 Kecamatan Banguntapan”, *skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

ketua BP4 serta pembimbing pra nikah itu sendiri. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terdapat pada objek kajian. Pada penelitian ini objek kajian adalah bimbingan pra nikah di BP4 sedangkan penelitian yang penyusun lakukan yaitu pandangan peserta kursus terhadap suscatin di lembaga KUA Berbah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudara Siti Barokah dengan judul “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman⁸”. Tidak jauh berbeda dengan skripsi pertama, skripsi ini membahas tentang bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penulisan deksriptif analisis serta dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya, dalam skripsi ini menitikberatkan pada keterkaitan kursus calon pengantin dengan usaha-usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari skripsi ini adalah 5 unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kursus agar dapat mencapai tujuan mewujudkan keluarga sakinah adalah 1) Pelaksana 2) Subjek 3) Objek 4) Materi 5) Metode Kursus Calon Pengantin yang harus tepat dan jelas agar dapat mencapai indikator yang diinginkan. Meski Demikian, penyusun karya

⁸ Siti Barokah, “Upaya BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di BP4 Kecamatan Turi Sleman”, *skripsi* Fakultas Dakwah UIN SUnan Kalijaga Yogyakarta2017.

ilmiah ini beranggapan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Turi ini tidak berjalan dengan efektif, karena penyampaian materi tidak sesuai dengan jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dapat disimpulkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah penyusun lakukan. Perbedaan itu terdapat pada objek penelitian serta lembaga pelaksananya atau lapangan penelitian itu sendiri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudara Ilham Hidayatullah dengan judul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo”⁹. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data kualitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis sama seperti penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada objek kajian, skripsi ini memfokuskan pada gambaran secara umum tata pelaksanaan kursus beserta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA kecamatan Umbulharjo bisa dikatakan belum efektif karena adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kursus dengan baik.

Keempat, tulisan karya Suci Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra

⁹ Ilham Hidayatullah, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Utara”¹⁰. Skripsi ini secara garis besar memiliki kesamaan dengan skripsi yang sudah disusun telaah sebelumnya yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Perbedaan dengan penelitian yang telah disusun lakukan yaitu terletak pada objek penelitian serta lokasi dilakukannya penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan tersebut. Dari penelitian ini juga didapatkan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan kursus ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disusun lakukan terletak pada objek kajian, skripsi ini memfokuskan pada gambaran secara umum tata pelaksanaan kursus beserta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya di lapangan.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan tersebut sudah banyak yang membahas tentang peran lembaga bimbingan pra nikah maupun tata pelaksanaan bimbingan itu sendiri. Peneliti belum menemukan penelitian terkait dengan pandangan peserta kursus terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin serta relevansinya dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Berbah. Hal ini penyusun anggap penting untuk diteliti karena pemahaman dan perhatian dari peserta merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat keberhasilan kursus calon pengantin yang telah di

¹⁰ Suci Cahyati Nasution, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

selenggarakan serta mengetahui relevansinya dalam membentuk keluarga yang sakinah.

F. Kerangka Teori

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang.¹¹ Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian dari perkawinan adalah sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹²

Nabi sebagai teladan bagi umatnya juga telah menganjurkan umatnya untuk menunaikan perkawinan apabila telah mampu menafkahi keluarga nantinya. Anjuran untuk menikah ini tertuang dalam hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عن علقمة قال بينا انا امشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹³

Apabila seseorang sudah berkeinginan untuk berkeluarga maka pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Namun untuk mencapai itu semua dalam perjalanannya tentu tidak semudah yang dibayangkan. Sebuah keluarga

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 36.

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

¹³ Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari* , Juz 7, hlm. 2 Hadits No. 5063

pasti akan mengalami pasang surut dalam kehidupan. Munculnya masalah-masalah dapat memicu terjadinya pertengkaran yang apabila tidak ditangani dengan baik dan cepat tentunya akan menjadikan alasan terjadinya perceraian. Padahal relasi antara suami dan istri yang baik merupakan unsur penting dalam membangun sebuah perkawinan yang sehat dan penuh ketentraman, Sebagaimana Firman Allah SWT:

ومن ايا ته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة¹⁴

Ayat ini secara jelas menggambarkan bahwa sebuah pernikahan haruslah membuat semua pihak baik suami, istri, maupun anak-anak merasa tenang dan tentram karena adanya hubungan yang dilandasi rasa saling kasih dan sayang. Sakinah sendiri adalah sebuah kondisi sebuah keluarga yang diselimuti rasa kasih sayang tanpa adanya kekerasan serta hak, kebutuhan, dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik. Perkawinan seperti inilah yang diinginkan setiap orang yang akan menuju jenjang perkawinan. Untuk itu penting bagi orang yang akan melangkah ke jenjang perkawinan harus diberikan wawasan dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga yang sakinah dan dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dari kehancuran serta membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan dari kesesatan. Allah SWT berfirman:

ياايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا¹⁵

¹⁴ Ar-Rûm (30) : 21.

¹⁵ At-Tahrîm (66) : 6.

Manusia senantiasa harus menjaga diri dan keluarganya dari kehancuran atau api neraka. Upaya menjaga diri dari kehancuran dapat diperoleh salah satunya dari bimbingan yang didapat dari kursus calon pengantin sebagai upaya sedini mungkin sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Selain itu dalam surat lain Allah SWT juga berfirman:

... وعملوا الصلحت وتوا صوا بالحق وتوا صوبا الصبر¹⁶

Di dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk saling menasehati dalam kebaikan. Demikian pula dengan lembaga yang menyelenggarakan kursus atau bimbingan pra nikah yang berupaya memberikan nasehat khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan rumah tangga.

Pengetahuan tentang keluarga sakinah sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh para calon pengantin untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Hal ini mengingat betapa pentingnya persiapan yang matang karena kehidupan rumah tangga yang benar-benar baru dan berbeda. Pemerintah juga telah mengeluarkan perintah penyelenggaraan kursus bagi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (Suscatin).¹⁷ Dengan keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor

¹⁶ Al-‘Asyr (103) : 3.

¹⁷ KMA Nomor 477 Tahun 2004.

DJ.II/PW.01/1997/2009 juga membuat gerak langkah suscatin menjadi lebih jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Adapun kewenangan penyelenggaraannya diberikan kepada KUA dan BP4.¹⁸

Berdasarkan aturan tersebut Kantor Urusan Agama bersama Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) kecamatan sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan agar pasangan calon pengantin memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi dan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Kegiatan kursus calon pengantin ini memang tidak memiliki konsekuensi dalam hukum Islam apabila tidak diikuti. Namun, mengingat manfaat yang luar biasa yang bisa dirasakan peserta kursus maka seharusnya diikuti oleh semua calon pengantin. Hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu kaidah fiqih yaitu teori masalah mursalah yang dapat diartikan sesuatu yang memberi manfaat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung ataupun menolaknya.¹⁹

Dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kepuasan peserta terhadap kursus yang telah diberikan, maka harus diketahui pandangan peserta itu sendiri terhadap pelaksanaan kursus yang telah diberikan.

¹⁸ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009.

¹⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.148.

Pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang²⁰ yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dalam konteks ini peserta memberi gambaran terhadap pelaksanaan kursus sehingga terjadi proses memandang, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan. Hal ini termasuk pada teori psikologi sosial karena unit analisisnya adalah keputusan (*judgements*), atribusi dan persepsi tentang diri sendiri dan orang lain.²¹ Pandangan atau persepsi orang akan berbeda walaupun objek yang diamati sama. Munculnya pandangan atau persepsi jika di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Obyek, yaitu berupa lingkungan yang bisa berbentuk benda, peristiwa, atau personal yang kesemua itu merangsang pada indera dan membangkitkan kesadaran individu.
2. Interpretasi, yaitu rangsangan terhadap obyek yang ditemui, dimana rangsang itu diserap, diamati, diartikan, serta disimpulkan.
3. Pengetahuan, Yaitu sebuah hasil dari proses penginterpretasian.²²

Oskamp dalam Hamka membagi empat karakteristik penting dari faktor-faktor pribadi dan sosial yang terdapat dalam persepsi atau pandangan seseorang, yaitu:

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.242.

²¹ *Ibid.*

²² M. Kholili, *Membentuk Persepsi Sasaran Dakwah*, (Yogyakarta: UD. Rama, 1991), hlm. 6.

1. Faktor objek.²³

Karakteristik dari target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Bahkan, orang-orang, benda maupun kejadian-kejadian yang mempunyai kemiripan satu sama lain juga memiliki kecenderungan untuk dikategorikan ke dalam suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini peserta sangat mungkin mempersepsikan bahwa suscatin hanya salah satu formalitas belaka sebagaimana syarat-syarat lain sebelum seseorang melangkah ke jenjang perkawinan apabila dalam penyampaian terasa membosankan, inilah yang akan penyusun analisa nantinya.

2. Faktor-faktor pribadi seperti intelegensi, minat.²⁴

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. Minat seseorang akan mempengaruhi pandangannya terhadap apa yang dipandang dalam hal ini pelaksanaan kursus calon pengantin.

3. Faktor-faktor pengaruh kelompok.²⁵

²³ Muhammad Hamka, Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja Dengan Motivasi Berprestasi, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2002), hlm. 37.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Pandangan seseorang terhadap suatu objek juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh orang lain atau kelompoknya termasuk pandangan peserta itu sendiri. Pandangan peserta kursus calon pengantin dapat dipengaruhi oleh peserta lain maupun orang terdekat dari pemberi perspektif atau pandangan dalam hal ini seperti keluarga.

4. Faktor-faktor perbedaan latar belakang kultural²⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa cara pandang seseorang juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya, karena pandangan setiap budaya atau kultur berbeda satu dengan yang lainnya sehingga dapat memberi pengaruh terhadap cara pandang seseorang yang menganut budaya atau kultur tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber dalam memperoleh data atau keterangan penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah beberapa orang peserta kursus dari keseluruhan peserta kursus, artinya penelitian ini menggunakan beberapa orang sebagai sampel dalam pengambilan data yang dipilih secara acak.

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Berbah.

²⁶ <http://digilib.unila.ac.id/20294/2/BAB%20II.pdf>

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm.219.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang diperlukan.²⁸ Adapun objek penelitian atau sesuatu yang menjadi pemusatan dalam penelitian ini adalah pandangan peserta kursus terhadap penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Berbah. Sedangkan subjek penelitiannya adalah peserta kursus dan pembimbing kegiatan kursus calon pengantin. Lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Berbah.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan gambaran umum dari hasil penelitian yang dilakukan berupa data hasil wawancara dari responden yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk mengetahui relevansinya dalam pembentukan keluarga sakinah.

5. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

²⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung berupa ucapan maupun tindakan yang didapat dari responden.²⁹ Dalam penelitian ini sumber data yang penulis maksud adalah informasi yang didapat dari wawancara dengan peserta kursus calon pengantin sebanyak 8 orang (4 pasangan calon pengantin) tentang penyelenggaraan kursus dan penghulu maupun kepala KUA Kecamatan Berbah berjumlah 2 orang selaku pembimbing terkait tata pelaksanaan dan materi kursus calon pengantin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian dalam hal ini peneliti ambil dari beberapa buku maupun penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis

²⁹ *Ibid.*

memperoleh data yang diperlukan dengan cara mengamati secara langsung mengenai praktek pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Berbah.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan ataupun melakukan Tanya jawab secara langsung guna mendapatkan informasi yang terkait dengan objek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini penyusun telah mewawancarai sebanyak 10 orang responden terdiri dari 8 orang peserta (4 pasangan calon pengantin) dan 2 orang pembimbing kursus.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis telah mengumpulkan data-data, dokumen, dan arsip-arsip yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya yang dapat melengkapi data primer dan memberikan informasi mengenai penelitian yang dikaji.³¹

7. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang menjadi dasar atau landasan dalam penyusunan adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta berupa tanggapan dan argumentasi yang disampaikan peserta dan narasumber

³⁰ Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 186.

³¹ *Ibid.*

kursus dengan aturan terkait yang berlaku saat ini. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah karena penelitian ini berkaitan dengan asas-asas hukum Islam tentang keluarga sakinah serta perundang-undangan.

8. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, artinya data yang telah didapat dianalisa dan diformulasikan lebih sederhana, kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas.

Metode penafsiran data yang penyusun gunakan adalah metode analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif melalui penjelasan atau uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran berfikir induktif yaitu cara berfikir mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum.³²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan gambaran tentang bahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis telah membagi penyusunan skripsi ini kedalam lima bab yang saling memiliki keterkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah,

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang hal-hal mendasar tentang kursus calon pengantin dan bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kewajiban kursus calon pengantin, maupun aturan-aturan hukum lain yang mengatur tentang pelaksanaan kursus tersebut.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum dari Kantor Urusan Agama di kecamatan Berbah. Gambaran umum tersebut meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, hingga tugas pokok KUA. Pada sub bab III juga akan dibahas tentang bagaimana pandangan peserta kursus terhadap penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Berbah. Peserta yang akan memberikan pandangan sejumlah 6 orang (3 pasangan calon pengantin), dan 2 orang pembimbing kursus yang akan diwawancarai terkait tata pelaksanaan kursus di KUA kecamatan Berbah.

Bab keempat membahas tentang analisis penyusun terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta teori persepsi yang telah dipaparkan dalam kerangka teori, dalam hal ini terkait dengan pandangan sebanyak 6 orang peserta kursus terhadap

penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Berbah, serta tata pelaksanaan kursus itu sendiri.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari karya tulis ini yang berisikan penutup berupa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran penulis terkait penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Berbah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah penyusun lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin di kecamatan Berbah adalah kegiatan berupa pembekalan terhadap pasangan calon pengantin yang akan menikah yang diselenggarakan oleh pihak KUA kecamatan Berbah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan pada minggu ketiga pada setiap bulannya dimulai pada pukul 08.00 pagi dan selesai pada pukul 12.00 siang.

Materi-materi yang disampaikan pada pelaksanaan kursus ini berkenaan dengan hal-hal kehidupan berumah tangga yaitu UU perkawinan dan Hukum Munakahat, meliputi undang-undang yang berkaitan dengan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, ketahanan keluarga, nafkah dan lain sebagainya. Kemudian ada materi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan *Trafficking*, Program SKB dan Pendidikan luar Sekolah, serta materi tentang Gizi Keluarga dan Kesehatan Reproduksi. Metode yang digunakan yaitu ceramah secara terpadu dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Peserta kursus terdiri dari calon pengantin yang telah mendaftar untuk menikah di KUA kecamatan Berbah. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir perselisihan, perceraian, dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi.

2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penyusun lakukan untuk mendapatkan persepsi peserta kursus calon pengantin, dapat disimpulkan bahwa dari sekitar 8 orang responden yang telah dipilih secara acak seluruhnya menyatakan cukup puas dengan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Berbah. Namun menurut peserta kursus tetap ada beberapa hal yang semestinya dapat ditingkatkan kembali oleh KUA Berbah sebagai penyelenggara kursus agar pelaksanaan kursus bisa berjalan lebih baik lagi kedepannya, seperti pada metode kursus, salah satu peserta kursus menyampaikan bahwa untuk materi tertentu seperti Kesehatan Reproduksi alangkah lebih baik metode yang digunakan yaitu bimbingan kelompok dengan skala yang lebih kecil (beberapa orang saja) agar peserta bisa lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian peserta lain yang menyatakan narasumber diharapkan lebih komunikatif dan interaktif agar suasana kursus lebih hidup dan tidak membosankan. Yang terakhir pandangan salah satu peserta yang sudah cukup puas dari segi materi, metode, dan narasumber, namun memberikan tanggapan tentang ruangan kursus yang sempit sehingga sedikit mengganggu kenyamanan peserta kursus.
3. Setelah menyelesaikan penelitian ini penyusun berkesimpulan bahwa kegiatan kursus calon pengantin ini adalah kegiatan positif dan sangat relevan dalam mempersiapkan para calon pasangan suami istri untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah sesuai tuntunan syariat Islam.

B. Saran-saran

Setelah penyusun melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, maka berikut ini adalah saran-saran dari penyusun untuk kemajuan dan perkembangan KUA Kecamatan Berbah sebagai penyelenggara kursus calon pengantin:

1. Para peneliti dapat meneruskan penelitian terkait kursus calon pengantin ini agar lebih diketahui masyarakat luas dan dapat bermanfaat bagi calon pasangan suami istri maupun instansi terkait.
2. Kepada para penyelenggara kursus calon pengantin maupun kursus pra nikah yang berwenang menyelenggarakan kursus diharapkan dapat menjadikan kekurangan-kekurangan yang telah disampaikan peserta kursus sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik kedepannya.
3. Pemerintah dan pemegang kebijakan dapat memperhatikan sarana pra sarana yang digunakan dalam pelaksanaan kursus agar upaya dalam meminimalisir perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan kursus tersebut diselenggarakan dapat terwujud sebagaimana mestinya.
4. Para calon pengantin yang terdaftar sebagai peserta kursus calon pengantin dapat mengikuti kursus ini dengan sebaik-baiknya karena manfaat yang begitu banyak yang bisa didapatkan demi terciptanya keluarga sakinah seperti yang telah diidamkan setiap orang.
5. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Berbah yang mendapat apresiasi baik dari peserta kursus akan menjadi lebih baik lagi apabila

saran-saran yang disampaikan peserta kursus dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak KUA agar nantinya kursus calon pengantin ini benar-benar menjadi kegiatan yang dapat meningkatkan mutu perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Tim Syaamil Quran, *Al-qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syaamil Quran, 2012.

Hadis / Ulumul Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *al-Jami al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah SAW wa sunanihi wa Ayyamihi*, Diterjemahkan oleh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam *Gazirah Abdi Ummah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Fiqh / Usul Fiqh

Abdurrahman, *KHI di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.

Barokah, Siti, "Upaya BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di BP4 Kecamatan Turi Sleman", *skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hidayatullah, Ilham, "Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer Edisi Revisi*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2013.

Nasution, Suci Cahyati, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Pujiyati, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di BP4 Kecamatan Banguntapan", *skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Lain-Lain

Aisjah Dachlan, NJ. *Membina Rumah Tangga Bahagia Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Faried, Noor Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: 1983.

Kustini (ed.), *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, Dan Konselor BP4/Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhammad Hamka, Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja Dengan Motivasi Berprestasi, *Skripsi*, Surakarta: Universitas MUhammadiyah, 2002.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Dikrektor Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet

<http://digilib.unila.ac.id/20294/2/BAB%20II.pdf>

<http://kua-gedebage.blogspot.co.id/2010/11/kursus-calon-pengantin-suscatin.html>.

Lampiran 1

Daftar Terjemahan

Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
2	4	QS. Ar-Rum (30): 21	“Dan diantara (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir.”
10	13	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	“Barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya
11	15	QS. At-Tahrim (66): 6	“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”
12	16	QS. Al-Asr (103): 3	“...dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANDRI SETIAWAN

Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 10 April 1981

Pekerjaan : PNS

Alamat : Semaki Gede, UH 1/124 Yogyakarta

Pendidikan Terakhir : S1

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama

NIM : 14350077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 18 April 2018



ANDRI SETIAWAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SRI BUSIAH
Tempat/Tanggal Lahir : YOGYAKARTA, 16 SEPTEMBER 1979
Pekerjaan : PNS
Alamat : KALITIRTO, SLEMAN
Pendidikan Terakhir : SLTA

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 18 APRIL 2018


(SRI BUSIAH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suwanto

Tempat/Tanggal Lahir : 20 Maret 1993

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Gatak 1 Ngestirejo Tangung Sari Gunungkidul

Pendidikan Terakhir : kejar paket C

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama

NIM : 14350077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 27 Maret2018


(Suwanto)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EMA NUR AZIZAH MA'SUM

Tempat/Tanggal Lahir : SLEMAN, 13 MARET 1989

Pekerjaan : SWASTA

Alamat : KRAKSAAN, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YK

Pendidikan Terakhir : S1

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama

NIM : 14350077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 20 MARET.....2018

(EMA NUR A-M.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Juli Prasetyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 03 Juli 1986
Pekerjaan : karyawan swasta
Alamat : Perumahan tedakirto Berbah
Pendidikan Terakhir : Diploma 3

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 29/3/2018

(
Juli Prasetyanto
)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TANGGUH . ISTIYATTAOKO
Tempat/Tanggal Lahir : YOGYAKARTA 8 DESEMBER 1989
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : GEMILAKAN BAWAH DA 1/428.
Pendidikan Terakhir : SMK.

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 29 Maret2018



(TANGGUH .)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sri Prihatini
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen 31. Januari 1993
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Klayar Munggon, Sendangtirto, Berbah
Pendidikan Terakhir : SMK

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 29 Maret2018


(Sri Prihatini)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ari Budiarti
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 02 April 1994
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Klayar, Sendangtirto, Berbah, Sleman.
Pendidikan Terakhir : SMK

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 24 Maret2018

(,
Ari Budiarti.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YUDA SATRIA BURNAMA

Tempat/Tanggal Lahir : YOGYAKARTA / 23 JULI 1992

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Alamat : KEDOKAN, KEL II 196 YOGYAKARTA

Pendidikan Terakhir : STRATA I

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama

NIM : 14350077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, ...24 MARET...2018



(YUDA SATRIA BURNAMA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurita Meliana
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 Mei 1989
Pekerjaan : Public Relation klinik BSMI
Alamat : Jl. Wonosari Km. 8, Sekarsuli, Berbah
Pendidikan Terakhir : S1.

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul : *"Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*.

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Kecamatan Berbah.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 29 Maret 2018


(Nurita Meliana)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://svariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-65/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

05 Maret 2018

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi DIY
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Handika Pumama	14350077	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PERSEPSI PESERTA KURSUS TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN DIY.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2827/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman

di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-665/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
Tanggal : 5 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERSEPSI PESERTA KURSUS TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : HANDIKA PURNAMA
NIM : 14350077
No.HP/Identitas : 082324989540/1408032211950002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman
Waktu Penelitian : 9 Maret 2018 s.d 30 April 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 1005 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Nomo : 074/2827/Kesbangpol/2018
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 06 Maret 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : HANDIKA PURNAMA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14350077
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Minas Barat Siak Riau
No. Telp / HP : 082324989540
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERSEPSI PESERTA KURSUS TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS
CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
BERBAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : KUA Kecamatan Berbah
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 09 Maret 2018 s/d 08 Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 9 Maret 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Camat Berbah
3. Kepala KUA Kecamatan Berbah
4. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERBAH**

Alamat: Dusun Tanjungtirto Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Telp 498022

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathoni S.Ag
Pangkat : Kepala NIP 19740606 200604 1 010
Jabatan : Kepala KUA Berbah

Menerangkan bahwa:

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jalan Veteran Warungboto Umbulharjo 4 No.983

Telah melaksanakan wawancara dan penelitian dalam rangka mencari data-data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "Persepsi Peserta Kursus Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Berbah Sleman DIY"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 April 2018

Mengetahui
Ka. KUA Berbah


Fathoni S. Ag

NIP: 19740606 200604 1 010

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Handika Purnama

Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru 22 November 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jalan Pasar Bawah Minas

Alamat di Yogyakarta : Jalan Veteran Warungboto Umbulharjo 4 No 983

Email : Handika.purmama@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

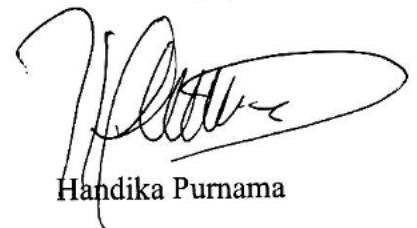
2002-2008 : SDN 003 Minas Barat

2008-2011 : SMP Babussalam Pekanbaru

2011-2014 : MAN 2 Model Pekanbaru

Demikian *Curriculum vitae* ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Handika Purnama

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Handika Purnama

Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru 22 November 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jalan Pasar Bawah Minas

Alamat di Yogyakarta : Jalan Veteran Warungboto Umbulharjo 4 No 983

Email : Handika.purmama@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

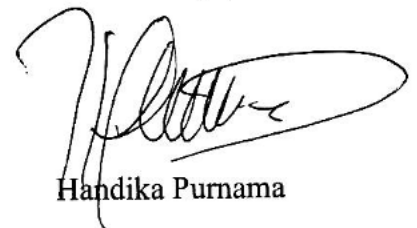
2002-2008 : SDN 003 Minas Barat

2008-2011 : SMP Babussalam Pekanbaru

2011-2014 : MAN 2 Model Pekanbaru

Demikian *Curriculum vitae* ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Handika Purnama